

BAB III

HUBUNGAN AGAMA, NEGARA DAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep Relasi Agama dan Negara

Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (*discourse*) yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari Negara, negara sendiri secara umum diartikan sebagai persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social.

Oleh karena itu, sifat dasar manusia tersebut merupakan sifat dasar Negara pula, sehingga Negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama dengan demikian, Negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri Negara itu sendiri

1) Hubungan Agama dan Negara dalam pandangan non Islam

a. Faham teokrasi

Menurut faham teokrasi, hubungan agama dan digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat di pisahkan Negara menyatu dengan agama, karna pemerintahan menurut paham ini di jalankan berdasarkan firman-firman tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan Negara dilakukan atas titah tuhan dengan demikian, urusan

kenegaraan atau politik dalam faham teokrasi juga diyakini juga sebagai manifestasi firman Tuhan.¹

Dalam perkembangan, faham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian yakni : pertama, teokrasi langsung bahwa pemerintahan di yakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula kedua teokrasi tidak langsung, bahwa dalam pemerintahan yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan system dan norma-norma dalam Negara di rumuskan dalam firman-firman Tuhan²

b. Faham sekuler

Faham sekuler yang memisahkan dan membedakan antara agama dan Negara. Negara adalah urusan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan dalam Negara sekuler system dan norma hukum positif di pisahkan dengan nilai dan norma agama norma hukum di tentukan atas kesepakatan manusia dan tidak didasarkan agama atau firman-firman Tuhan meskipun norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama namun demikian Negara sekuler membebaskan warga

¹ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2007, h. 164.

² Dalam sejarah raja di Negeri Belanda di yakini pengembalian tugas suci yaitu kekuasaan yang merupakan amanat suci (*mission sacr*) dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya. Politik seperti inilah yang di terapkan oleh pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia

negarnya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam urusan agama.

c. Faham komunisme

Faham komunisme memandang hakikat hubungan Negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialism idialektis dan materialism faham ini menimbulkan faham atheis faham yang di pelopori oleh karl marx ini, memandang agama sebagai candu masyarakat menurutnya, ditentukan oleh dirinya sendiri sementara dianggap sebagai suatu kesadaran diri sebelum menemukan dirinya³ sendiri kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat Negara sedangkan agama di pandang sebagai realisasi fantastic makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas oleh sebab itu harus di tekan bahkan di larang nilai yang tertinggi dalam Negara adalah materi karna manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.


a. Hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Islam

Dalam Islam, hubungan agama dan Negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara para pakar Islam hingga kini bahkan menurut Azyumardi azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hamper satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Lebih lanjut azyumardi mengatakan bahwa ketegangan perdebatan ini di ilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan Negara⁴ dalam lintasan historis

³ Louis Leahy, *Manusia, Sebuah Misteri Sintesa filosofis tentang Mahluk Paradoksal*, Jakarta. Gramedia 1989.h.15

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta paramadina 1996,h.1

Islam, hubungan agama dengan Negara dan system politic menunjukkan fakta yang sangat beragama banyak para ulama tradisionalnya yang berargumentasi bahwa Islam merupakan system kepercayaan dimana agama memiliki hubungan erat dengan politik Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik dari sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik argumentasi dengatn dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad saw di madinah yang membangun system pemerintahan dalam sebuah Negara kota city (city stste) di madinah, rosullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala agama menyikapi realitas empric tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa posisi nabi pada saat itu adalah sebagai rosul yang bertugas menyampaikan ajaran (Alkitab), bukan sebagai penguasa. Kalaupun pemerintahan itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama, dan kekuasaan bukanlah agama dengan kata lain politik hanyalah sebagai alat bagi agama bukan suatu ekstensi dari agama. Pendapat ini dipertegas dengan al-Quran surat 57 ayat 25 sebagai berikut:





*Artinya: “sesungguhnya kami telah mengutus rosul-rosul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (Agama)nya dan rasul-rasullnya padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah maha perkasa”.*⁵

Dari ayat ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama yang bener wajib memiliki buku petunjuk dan pedang penolong hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukan agama itu sendiri

Syafi’i Ma’arif menegaskan bahwa istilah dawlah yang berarti Negara tidak di jumpai dalam al-Quran. Yang tertera dalam alquran Surat al-Hayr ayat 7 secara figurative untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan⁶.

Begitupun pendapat Mohammad Husein Haikal yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang yang di gambarkan oleh Al-Quran dan al-Sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut ia mengatakan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999), h.542

⁶A.Syafi’I Ma’arif, *Islam dan masalah Kenegaraan: study Tentang percaturan dalam konstituante*, Jakarta LP3ES, 1996 h.14

bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu system pemerintahan yang baku, umat Islam terdapat suatu menganut system pemerintahan yang bagaimanapun asalkan system tersebut menjamin persamaan antara warganegara, asalkan system tersebut menjamin persamaan antara warganegaranya baik hak maupun kewajiban, dan juga di muka hukum serta pengelolaan urusan Negara diselenggarakan atas musyawarah dengan berpegangan kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam⁷

Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritis politik Islam ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan Negara, antara lain dapat dirangkum kedalam tiga paradigm, yakni sebagai berikut:

a. Paradigma Intergralistik

Paradigma intergralistik merupakan faham dan konsep hubungan agama dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini juga memberikan pengertian bahwa Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali, bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau Negara konsep ini sama dengan konsep teokrasi

b. Paradigma simbiotik

Menurut konsep ini. hubungan agama dan Negara difahami saling membutuhkan dan bersifat timbale balik. Dalam kontek ini, agama membutuhkan Negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama begitu juga

⁷ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Jakarta UI Pess 199, h.188.*

sebaliknya, Negara juga memerlukan agama untuk membantu Negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas

Dalam dalam kontek paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al Siyasah al syar'iyah* mengatakan, bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka agama tidak bias berdiri tegak. pendapat Ibnu Taimiyyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan Negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan oleh karena konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (*syari'at*)⁸

c. Paradigma Sekuleristik

Paradigma sekuleristik beranggapan bahwa ada pemisahan (disparitas) antara agama dan Negara, keduanya merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitanya dengan hukum agama (*syari'at*).

Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu

⁸*Anonymous, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, ICCE UIN SYarif Hidayatullah 2003, h.42-43*

hubungan yang bersifat antagonistic dan hubungan yang bersifat akomodatif (sinergis)⁹. Hubungan antagonis merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah negara. Dalam konteks ini muncullah berbagai friksi kecurigaan serta benturan–benturan lainnya yang dapat terjadinya konflik internal dalam negeri. Sedangkan faham sinergis, lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana antara agama dan negara satu sama lainnya terjadi komunikasi dalam membangun *bargaining position*, saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Dalam konsepsi Abdul Aziz Thabana menambahkan bahwa setelah hubungan Antagonistic terjadi hubungan agama dan Negara yang bersifat *resiprokal-kritis*, yaitu awal mulainya penurunan tensi ketegangan antara agama dan negara.¹⁰

B. Hubungan Islam dan Negara pada Masa Orde Lama

Indonesia dikenal dengan sebagai negeri muslim terbesar didunia. Uniknya Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam. Dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan Negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tak kunjung selesai. Perdebatan soal hubungan Islam dan Negara ini telah muncul dalam public telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Perdebatan tentang Islam dan nasionalisme Indonesia antara tokoh nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler pada 1920an merupakan babak awal pergumulan Islam dan

⁹ Imam. M. Abdul aziz (ED) *Agama Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 1993), Hal 105

¹⁰ Imam. M. Abdul aziz (ED) *Agama Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 1993), Hal 105

Negara kurun-kurun selanjutnya. Tulisan-tulisan tentang Islam dan watak nasionalisme Indonesia menghiasi surat kabar pergerakan nasionalis pada waktu itu, menanggapi pandangan dan paham sekuler yang dilontarkan kalangan tokoh nasionalis sekuler. Perdebatan Islam dan nasionalisme dan konsep Negara sekuler diwakili masing-masing oleh tokoh Muslim Muhammad Natsir dan Ir. Soekarno dari kelompok nasionalis sekuler.

Perdebatan Islam dan konsep-konsep ideology sekuler menemukan titik klimaksnya pada persidangan formal dalam sidang-sidang majelisBadan Penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bentukan pemerintah Jepang pada 1945. Perdebatan konstitusional tentang hubungan Islam dan Negara kembali menghangat di kalangan kelompok nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler. Para tokoh nasionalis seperti H. Agus Salim, KH. Mas Mansur, KH. Wahid Hasyim, menyuarkan suara aspirasi Islam dengan mengajukan usul konsep Negara Islam dengan menjadikan Islam sebagai konsep Negara dari kelompok nasionalis Muslim bersandar pada alasan sosiologis bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk Islam sebagai agama dan keyakinan.

Alasan ini ditepis oleh kalangan nasionalis sekuler yang mengajukan konsep Negara sekuler. Menurut kaum nasionalis sekuler, kemajemukan Indonesia dan perasaan senasib melawan penjajah mendasari alasan mereka menolak konsep Negara Islam yang diajukan oleh kalangan nasionalis muslim. Bagi mereka, Indonesia yang majemuk baik agama, suku, dan bahasa harus melandasi berdirinya Negara non-agama (sekuler). Pada kesempatan perlehatan konstitusional ini, Soekarno merujuk pengalaman Turki modern di

bawah Kemal Attaturk dengan konsep tentang lima dasar Negara Indonesia, yang kemudian dikenal dengan pancasila.

Akhir dari perdebatan di sidang BPUPKI berakhir dengan kesediaan kalangan nasionalis muslim untuk memaksakan kehendak mereka menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan serta terselenggarakannya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah, mereka menerima konsep Negara yang diajukan kalangan nasionalis sekuler, dengan catatan Negara menjamin dijalakannya syariat Islam bagi pemeluk Islam di Indonesia. Hasil dari kompromi antara kelompok nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler dikenal dengan nama *the gentlemen agreement* yang tertuang dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.¹¹ Pada masa orde lama hubungan Islam dengan Negara begitu erat yang mana di antaranya yang bertepatan pada tanggal 23 april 1946 menteri agama berupaya mengeluarkan maklumat yang salah satunya adalah menentukan pengalihan hak unruk mengangkat penghulu dan anggota peradilan dari keresidenan kepada menteri agama yang mana pada tanggal 21 november di sahkanya undang-undang no 22 tahun 1946 tentang pencatat nikah

a. Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama produk telah di sahkannya produk perundang-undangan yang bernuansa Islam diataranya yaitu:

1. Penyelenggara ibadah Haji

¹¹ SJADZALI, *Munawir, haji, Islam dan tata Negara dan pemikiran/H.munawir Sjadzali*, (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 196

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Keluarnya peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya, Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Pada tahun 1962, PANUHAD berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulngan Haji). PPPH dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA).

Ibadah haji adalah rukun Islam yang ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, penyelenggara haji adalah rangkain kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji

2. Pencatatan nikah

Undang-Undang No 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah

Dalam Pasal 5 kompilasi hukum Islam di sebutkan tujuan Undang-undang pencatat Nikah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus di catat. Pencatatan di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang di atur dalam UU No 22 Tahun 1946 Jo. UU No

32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan yang di maksud dalam artian setiap perkawinan harus “harus” di langsunkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Bila mana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata harus” disini adalah dalam makna wajib” menurut pengertian menurut pengertian hukum Islam oleh karna itu perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan pegawai pencatatt nikah tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat di dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah demikian mencatatakan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.¹²

3. Pengadilan Agama

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang pengadilan agama

Dalam pembentukan pengadilan agamaini diharapkan dapat berlaku secara efektif dan integratif, dengan pembentukan Pengadilan Agama yang semakin meluas di seluruh penjuru wilayah di Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak hanya di Aceh saja, tetapi menyelesaikan masalah-masalah di tempat lain. Dapat kita pahami bahwa tugas utama Peradilan Agama adalah di bidang yudikatif sama seperti tiga pengadilan yang lain. Adapun hubungan

¹²H.Abdurrahman,sh.mh *kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Cv akademika pressindo jakarta h..68)

Peradilan Agama dengan Departemen Agama sebagaimana hubungan Peradilan Agama dengan Departemen Kehakiman yang terbatas di bidang organisatoris, administratif, dan keuangan

4. Wakaf

Regulasi hukum wakaf diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat (3) dikatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah.

5. Pendidikan Agama

UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20 tentang pendidikan agama Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama. Penjelasan Pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid.

C. Hubungan Islam Dan Negara Pada Masa Orde Baru

Naiknya Presiden Soeharto melahirkan babak baru hubungan Islam dan Negara di Indonesia. Menurut Imam Aziz, pola hubungan antara keduanya secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 pola:

Antagonistik dan Akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara Islam dan Negara orde baru bahkan terdapat kesamaan untuk mengurangi konflik antara keduanya. Namun Thaba, telah terjadi hubungan agama dan Negara Orde Baru yang bersifat *resiprokal-kritis* yakni awal dimulainya penurunan ketegangan antara agama dan Negara di Indonesia.

Hubungan antagonis antara Negara orde dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan yang lebih dan pengekanan kekuatan Islam yang berlebihan yang dilakukan Presiden Soeharto. Sikap serupa merupakan kelanjutan dari sikap kalangan nasionalis sekuler terhadap Islam, khususnya di era 1950an.

Sikap curiga dan kekhawatiran terhadap Islam membawa implikasi terhadap keinginan Negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi (pengdangkalan dan penyempitan) gerak politik Islam, baik semasa Orde Lama dan orde Baru.

Kebijakan politik kontrol dan resepsi terhadap kekuatan politik Islam mewarnai arah dan kecenderungan politik Orde Baru. Kecenderungan pendekatan politik keamanan (*security approaches*) yang dilakukan Orde Baru dapat ditengarai pada sejumlah peristiwa kekerasan Negara atas kelompok Islam di era 1980an yang dianggap sebagai penentang Asas Tunggal Pancasila Ciptaan Orde Baru. Kekerasan politik dan peminggiran Islam dari pentas politik nasional yang dilakukan oleh rejim Orde Baru atas kekuatan Islam melahirkan kesimpulan dikalangan ahli akan sifat antagonistik hubungan Islam dan Negara Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru hingga awal 1980an Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan

kekuasaan Orde Baru.¹³ Pemerintah orde baru telah banyak mengambil langkah/ kebijaksanaan untuk melibatkan agama dalam kehidupan dan pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadah mereka misalnya undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia yang menyatakan kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia di laksanakan badan pengadilan yang mana salah satunya yaitu pengadilan Agama, karna keputusan pengadilan agama itu final, tidak perlu lagi di kukuhkan oleh pengadilan umum. Sementara itu pemerintah Orde Baru membentuk proyek kompilasi Hukum Islam di bentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan tujuan menyusun tiga rancangan buku hukum untuk menjadi pegangan hakim-hakim agama buku pertama mengenai perkawinan buku kedua mengenai waris buku ketiga mengenai perwakafan dan sebagainya. pelaksanaan proyek melibatkan para ulama para ahli hukum Islam para organisasi kemasyarakatan Islam serta fakultas syariah IAIN. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” selanjutnya dalam menjalankan undang-undang yang sebagai mana mestinya adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang di perlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang di atur dalam undang-undang yang bersangkutan. Contohnya tentang perkawinan yang mana hak-hak yang di atur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di tambah dengan hak yang di tetapkan oleh peraturan

¹³Komarudin Hidayat pendidikan kewargaan (Civic Education) ICCE UIN syarif Hidayatullah jakarta hal.260

pemerintah no 10 tahun 1973, peraturan pemerintah no 45 tahun 1990. karena kedua peraturan pemerintah tersebut tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dan peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan peraturan pemerintah No 28 Tahun 1989 Tentang perwakafan

Selanjutnya penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan sebagai berikut: penyelesaian sengketa tidak hanya di batasi, di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya

Yang di maksudkan antara orang-orang yang beraga Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah bagian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia, yakni tidak membedakan status sosial masyarakat.

Hakim sebagai pejabat fungsional di lembaga pengadilan Agama wajib menggali hukum untuk menjawab kekosongan hukum yang ada. pada dasarnya dalam menetapkan hak dan kewajiban dalam perkara-perkara yang di ajukan oleh para pihak pencari keadilan mengutamakan Al-Qur'an dan sunah sebagai dasar hukum dalam mengambil putusan

Pemerintah orde baru juga telah mengambil langkah-langkah penting untuk memantapkan pendidikan agama yang terakhir adalah di undangkannya undang-undang Nomor 2 tahun 1989

tentang system Pendidikan Nasional undang-undang tersebut antara lain mengakui pendidikan Agama Islam sebagai satu subsistem dari system pendidikan Nasional dan mengukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib disekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pada tahun 1985 di terbitkan peraturan pemerintah nomor 33 yang memberikan setatus kepada empat belas IAIN.¹⁴ Dan pada penghujung kekuatan rezim orde baru 90an ketika suara umat Islam mulai di perhitungkan dalam kancah politik serta sikap kompratif pemerintah pada saat itu lebih mendekat dengan Islam syariat/hukum Islam tidak lagi di pandang sebelah mata khususnya di peradiln agama dengan lahirnya undang-undang no 7 tahun 1989 dan inpres no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam karna pada saat tahun 1991 keluarlah keputusan bersama menteri Agama dan menteri dalam negeri no 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan Amil zakat¹⁵

a. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru telah di sahkanya produk perundang-undangan yang bernuansa Islam di antaranya yaitu:

1. Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan Gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹⁴SJADZALI, Munawir, haji, *Islam dan tata Negara dan pemikiran/H. munawir Sjadzali*, (Jakarta penerbit Universitas Indonesia, h 203)

¹⁵SJADZALI, Munawir, haji, *Islam dan tata Negara dan pemikiran/H. munawir Sjadzali*, Jakarta penerbit Universitas Indonesia, hal 208

ibadah, karna perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Rukun untuk melaksanakan perkawinan ada 5 yaitu:

- a. Ada calon suami (mempelai laki-laki)
- b. Ada calon istri (mempelai wanita)
- c. Adanya wali nikah
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.¹⁶

2. Wakaf

Dalam Pasal 215 yang di maksud wafaf adalah perbuatan hukum atau kelompok orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakanya untuk selama –lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Perwakafan adalah termasuk dalam lapangan hukum yang bersifat sedikit agak netral satu komentar bersifat umum dalam bagian ini ialah sebagian besar dari Pasal-Pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang di atur dalam peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Hanya saja PP No 28 No 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan kompilasi adalah perwakafan pada umumnya, Duplikasi memang tidak mungkin di hindari sama sekali tetapi kenyataan yang ada dapat menimbulkan buku ke III hanya merupakan copy

¹⁶H.Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia CV Akademika Pressindo Jakarta Hal.114-117

belaka dari PP No 28 Tahun 1989 dengan menghilangkan perwakafan Tanah Milik Menjadi perwakafan saja¹⁷

Ketentuan umum yaitu Pasal 215 memuat uraian dari berbagai pengertian. Empat yaitu wakaf wakif, ikrar dan nadzir adalah mengambil over dan Pasal 1 PP no 28 Tahun 1977 selanjutnya di tambahkannya tentang pengertian benda wakaf dan pejabat membuat akta ikrar wakaf. Pasal 215 ayat (7) isinya adalah sama dengan Pasal 9 ayat (2) PP No 28 tahun 1977

Mengenai fungsi wakaf yang di atur dalam dalam Pasal 216 adalah sama dengan Pasal 2PP No 28 Tahun 1977 bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Zakat

Undang-Undang no 29 dan 47 tahun 1991 Tentang Badan Amil Zakat

Zakat adalah harta harta yang di keluarkan oleh orang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya

Zakat Wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah-ubah

¹⁷H.Abdurrahman kompilasi hukum Islam di Indonesia Cv akademika pressindo jakarta hal.165-166

- c. Memenuhi syarat satu satu haul bagi harta-harta tertentu
 - d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang
 - e. Harta itu tidak terikat oleh hutang sehingga menghilangkan nishab
 - f. Harta bersama di persamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.
4. Sistem pendidikan nasional
- undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional undang-undang tersebut antara lain mengakui pendidikan Agama Islam sebagai satu subsistem dari system pendidikan Nasional dan mengukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib disekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi,pada

D. Hubungan Islam dan Negara pada Masa Reformasi

Peran Agama, khususnya Islam di indonesia sangat strategis bagi proses transformasi demokrasi saat ini pada saat yang sama Islam dapat berperan mencegah ancaman di sintegrasi bangsa spanjang pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan Indonesia. Sebaliknya, jika ummat Islam bersikap eksklusif dan cenderung memaksakan kehendak, dengan alasan mayoritas tidak mustahil kemayoritanan umat Islam akan lebih berpotensi menjelma sebagai ancaman disintegrasi dari pada kekuatan integrative bangsa.

Hal senada berlaku pula bagi Negara. Negara memiliki potensi sebagai penopang proses demokrasi yang telah menjelma sebagai tuntutan global dewasa ini. Namun di sisi lain Negara pun berpotensi menjadi ancaman bagi proses demokrasi jika ia tampil sebagai kekuatan represif dan mendominasi dan bernegara. Lahirnya kekuatan demokrasi yang di perankan oleh berbagai LSM ormas social keagamaan, partai politik mahasiswa pers asocial profesi dan sebagainya harus di sikapi oleh Negara secara demokrasi dan terbuka sepanjang tidak mengancam disintegrasi bangsa dan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia .

Untuk mewujudkan pola hubungan yang dinamis antara agama dan Negara di Indonesia kedua komponen Indonesia tersebut seyogyanya mengedepankan cara-cara dialogis manakala terjadi perselisihan pandangan antara kelompok masyarakat sipil dengan Negara. Untuk menopang proses demokrasi seperti kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat serta meningkatkan fasilitas umum maupun kawasan public bebas untuk memfasilitasi beragam warga Negara. Setelah melalui perjalanan yang panjang di era reformasi ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya undang-undang yang berlandaskan Islam terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan di tampungnya peraturan daerah di Indonesia yang mana pertauran yang bersifat umum, upaya yang kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini salah satu

buktinya adalah. pada masa era Reformasi telah membentuk suatu Undang-undang No (2) Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Perbank syariah UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.¹⁸

a. Masa Reformasi

Pada masa Reformasi telah di sahkanya produk perundang-undangan yang bernuansa Islam diataranya yaitu:

1. .Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Undang-undang No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi hukum ekonomi syari'ah dalam Pasal (1) Hakim pengadilan dalam lingkup peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan sebagai pedoman prinsip ekonomi syari'ah dalam kompilasi Hukum ekonomi syariah, kemudian dalam Pasal 2 di jelaskan mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana di maksud ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk mengali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Dalam kompilasi ini yang di maksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang di lakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, berbadan Hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

2. Perbankan Syari'ah

¹⁸ Ramli hutabarat kedudukan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia hal 61-62

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Pengertian tentang perbankan syari'ah yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank Syari'ah dan Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya,

Bank syariah adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (Islam) dan tata caranya di dasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadis, serta bank syari'ah memiliki system yang berbeda dengan bank konvensional karna dalam bank syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.

Fungsi bank syariah itu sendiri adalah untuk menghimpun dana Masyarakat misalkan Bank syari'ah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad Al-Mudharabah

Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian di investasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dengan tujuan tertentu yang di perbolehkan dalam syari'at Islam.¹⁹

3. Wakaf

Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari

¹⁹Mahkamah agung Republik Indonesia kompilasi Hukum ekonomi syari'ah jakarta 2010 hal.01-02

benda kepemilikannya dan badan hukum yang memisahkan sebagian dari kepemilikannya dan melembagakannya untuk selama –lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf

4. Penyelenggara ibadah haji

Undang-undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah Haji

Ibadah haji adalah rukun Islam yang ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, penyelenggara haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji, dalam Pasal 2 penyelenggara ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Sedangkan penyelenggara haji bertujuan untuk memberikan pembinaan pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji hingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

1. Hubungan Antagonistic Agama dan Negara

Eksistensi Islam politik (*political Islam*) dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan dari masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat

mengusik basis kebangsaan negara, untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideology politik Islam. Sebagai hasil dan kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideology dan atau Agama negara (pada Tahun 1945 dan kelompok yang secara Politik Minoritas atau “*outsider*”. Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideology Pancasila.²⁰

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan bahwa di Indonesia akar *antagonism* hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagoni ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara yang bergulir terus hingga periode kemerdekaan dan periode Revolusi. Pada saat ini tema-tema politik Islam lebih bergulir pada tataran ideology dan symbol sesuatu yang mencapai klimaks pada perdebatan di constitute pada paruh kedua dasarwarsa pada 1950-an, dari pada substansi. Pergulatan ini telah memunculkan mitos tertentu sejauh yang menyangkut pemikiran dan praktik politik Islam.

Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari ketegangan ini pada tahun 1970-an kecenderungan *legalistic formalistic*, dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian

²⁰ Bahtiar Effendi, *Teologi Baru politik Islam; Pertautan Agama Negars dan Demokrasi*, Yogyakarta :Galang PressS.2001,h.4

aktivis pada dua dasawarsa pertama pemerintah orde baru karena alasan seperti ini negara memberlakukan kebijakan yang *formalistic legalistic*, dan *simbolistik* itu tidak berkembang lebih lanjut.

Setelah pemerintahan orde baru memantapkan kekuasaannya terjadi control yang berlebihan yang diterapkan oleh orde baru terhadap kekuatan politik Islam, terutama pada kelompok radikal yang diawatirkan semakin militan dan menandingi eksistensi Negara.

Realitas empirik inilah yang kemudian menjelaskan bahwa hubungan negara dengan negara pada masa ini dikenal dengan *antagonistic*, dimana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan yang berpotensi dalam menandingi eksistensi Negara. Di sisi lain Islam sendiri pada masa ini memiliki ghirah yang tinggi dalam mewujudkan Islam sebagai sumber ideology dalam menjalankan pemerintahan.

2. Hubungan sinergistik Agama dan Negara

Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas, ada yang bersifat *structural, legislatif infrastructural dan kultural*²¹

Kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam juga menurut Affan Gaffar-ditengarai dengan adanya kebijakan

²¹ Bahtiar effendi, Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Press, 2001, h. 4

pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat Islam sendiri²². Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, yang oleh karenanya negara lebih memilih akomodasi terhadap Islam sebagai *Out-sider* negara, maka konflik akan sulit dihindari yang pada akhirnya akan membawa imbas terhadap proses pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia²³.

Menurut Thaba, munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Selain itu, munculnya kebijakan negara terhadap Islam juga menjadi bagian yang penting dalam memahami hubungan agama dan negara di masa awal 1980-an, misalnya pengesahan RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, munculnya ICMI serta munculnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang secara massif membangun ratusan Masjid di hampir seluruh Indonesia.²⁴

Gerak langkah politik Islam mendapat momennya ketika bergulirnya era reformasi yang memberikan akses besar terhadap semua kepentingan agar berdaya. Momen tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh tokoh-tokoh Islam yang dari semula menginginkan akses dan andil dalam legal-formalitas

²²M. Imam Aziz et.al., *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 105

²³Affan Ghafar, "*Demokrasi Politik*", *Makalah*, Seminar Perkembangan Demokrasi di Indonesia sejak 1945, Widya Graha LIPI Jakarta, 1993, h. 16

²⁴ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 25

perpolitikan-negara. Alhasil lahirlah substansi-substansi syara' dalam lembaga-lembaga formal yang terbungkus dalam nuansa partai politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Seperti Gus Dur dibawah bendera Nasionalis-Islam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Amin Rais mengusung Nasionalis-Islam Partai Amanat Nasional (PAN), Hidayat Nurwahid yang tetap melanggengkan nuansa Islam Fundamentalis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusril Ihza Mahendra yang memberikan warna baru terhadap ideology-simbolistik lam Masyumi ke dalam Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagainya.